



SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 66 TAHUN 2017

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 20 Tahun 2016 telah ditetapkan Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Sumatera Utara;

b. bahwa berdasarkan Pasal 3 huruf d angka 18 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara telah dibentuk Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;

c. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 356/7498/SJ tanggal 16 Desember 2014 tentang Panduan Penyusunan Pelaksanaan dan Pelaporan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Aksi PPK) Pemerintah Daerah Tahun 2015, maka perlu melimpahkan seluruh kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara, sehingga Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dicabut;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan Dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1191/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Penyaluran Alat Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 401);
11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 13);
12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);
13. Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Utara.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara yang selanjutnya disebut Gubsu.
5. Peraturan Gubernur adalah Peraturan Gubernur Sumatera Utara.
6. Keputusan Gubernur adalah Keputusan Gubernur Sumatera Utara.
7. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
8. Sekretaris Daerah Provinsi adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara selanjutnya disebut Sekdaprovsu.
9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara selanjutnya disingkat DISMPPTSP.
10. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara merupakan Unsur Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan dibidang Perizinan dan Non Perizinan atas nama Gubernur berdasarkan Pelimpahan wewenang dari Gubernur.

11. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara karena Jabatannya adalah Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
12. Pelayanan Perizinan Terpadu adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak sipil setiap warga negara dan penduduk atas pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
13. Izin adalah Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan Warga Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Izin Prinsip Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Izin Prinsip adalah Izin yang wajib dimiliki dalam rangka memulai usaha.
15. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Izin Prinsip Perluasan adalah Izin Prinsip yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai kegiatan dalam rangka perluasan usaha.
16. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip Perubahan, adalah Izin Prinsip yang wajib dimiliki perusahaan, dalam rangka legalisasi perubahan rencana atau realisasi Penanaman Modal yang telah ditetapkan sebelumnya.
17. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan, adalah Izin Prinsip yang wajib dimiliki perusahaan hasil penggabungan, untuk melaksanakan bidang usaha perusahaan hasil penggabungan.

18. Izin Investasi adalah Izin Prinsip yang dimiliki oleh Perusahaan dengan kriteria tertentu yang diatur dalam Peraturan Kepala BKPM.
 19. Izin Usaha adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai pelaksanaan kegiatan produksi/ operasi yang menghasilkan barang atau jasa, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
 20. Izin Usaha Perluasan adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai pelaksanaan kegiatan produksi/operasi yang menghasilkan barang atau jasa atas pelaksanaan perluasan usaha, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
 21. Izin Perluasan adalah Izin Usaha yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai pelaksanaan kegiatan produksi yang menghasilkan barang atau jasa atas pelaksanaan perluasan usaha, khusus untuk sektor industri.
 22. Izin Usaha Perubahan adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan, dalam rangka legalisasi terhadap perubahan realisasi Penanaman Modal yang telah ditetapkan sebelumnya.
 23. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan hasil penggabungan dalam rangka memulai pelaksanaan kegiatan produksi/operasi untuk menghasilkan barang atau jasa.
 24. Perizinan yang bersifat Strategis adalah perizinan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau ketentuan peraturan perundang-undangan, yang memiliki karakteristik tertentu, dengan kriteria meliputi perizinan yang meliputi perizinan yang membutuhkan kajian komprehensif dari pihak terkait, jangka waktu tertentu, berdampak luas terhadap lingkungan hidup, konservasi, penataan ruang, dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
-

25. Non Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau ketentuan perundang-undangan sebagai syarat/bukti untuk mendukung dikeluarkannya Izin oleh Kementerian Teknis dan Lembaga setingkat Kementerian serta Walikota dan Bupati kepada seseorang atau Badan Hukum untuk melakukan kegiatan usaha atau kegiatan tertentu.
26. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau badan hukum dalam bentuk Izin.
27. Non Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau badan hukum sebagai syarat/bukti untuk mendukung dikeluarkannya Izin dalam bentuk Rekomendasi, Surat Keterangan, Surat Pengakuan, Surat Perpanjangan dan Pengesahan (IMTA dan RPTKA), Ralat Batas (Kawasan Pertambangan), Tanda Daftar, Angka Pengenal Importir, Surat Persetujuan dan Surat yang sejenis diluar daripada surat Izin.
28. Pemberian Insentif Penanaman Modal Daerah yang selanjutnya disebut pemberian insentif adalah dukungan dari pemerintah daerah kepada investor dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
29. Pemberian Kemudahan Penanaman Modal daerah yang selanjutnya disebut pemberian kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari pemerintah daerah kepada penanaman modal untuk mempermudah setiap penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
30. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik yang selanjutnya disebut SPIPISE adalah Sistem Elektronik Pelayanan Perizinan yang berintegrasi antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang memiliki kewenangan Perizinan.

BAB II
PELIMPAHAN KEWENANGAN BIDANG, JENIS PERIZINAN,
DAN NON PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Gubernur memberikan pelimpahan kewenangan kepada DISPMPTSP dalam memproses pelayanan administrasi, menandatangani dokumen, menerbitkan dokumen, Perizinan dan Non Perizinan.
- (2) Kewenangan penandatanganan dokumen perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang dan jenis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Jenis Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambah sesuai dengan perkembangan dan kemampuan DISPMPTSP mengelola semua jenis Perizinan dan Non Perizinan yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 3

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala DISPMPTSP berkewajiban untuk:
 - a. menerapkan prinsip pelayanan publik yang mudah, sederhana, cepat, transparan dan terjangkau;
 - b. menerapkan mekanisme Perizinan dan Non Perizinan, mulai dari permohonan sampai dengan penyerahan Perizinan dan Non Perizinan kepada pemohon yang diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP).

- (2) Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan diatur dalam Peraturan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara yang memuat jenis Perizinan dan Non Perizinan yang menjadi kewenangan Provinsi, pengertian, dasar hukum, persyaratan, biaya/tarif, masa berlaku, waktu proses dan disahkan oleh Gubernur Sumatera Utara.
- (3) Dalam Pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan, DISMPPTSP menerapkan pelayanan secara Online.

Pasal 4

Kepala Dinas dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan berkoordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 5

- (1) Retribusi/Pendapatan dari setiap Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan menjadi target penerimaan perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh pemohon Perizinan dan Non Perizinan disetorkan ke rekening kas Daerah melalui PT. Bank Sumut.
- (3) Mekanisme penerimaan pemungutan retribusi perizinan dan non perizinan diatur sesuai dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Terhadap permohonan perizinan dan non perizinan tertentu, diterbitkan setelah mendapat pertimbangan teknis/rekomendasi teknis dan/atau berdasarkan Berita Acara Hasil Penelitian dan Peninjauan Lapangan yang dilaksanakan oleh Tim Teknis.

- (2) Gubernur melimpahkan Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan Perizinan dan Non Perizinan yang telah diterbitkan dengan melimpahkan kewenangan kepada DISPMPPTSP dengan berkordinasi dengan perangkat daerah teknis terkait.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

- (1) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku kewenangan penandatanganan dokumen Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang berada pada berbagai perangkat daerah Teknis Terkait dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Seluruh izin dan non izin yang sudah diterbitkan perangkat daerah terkait sebelum diberlakukannya Peraturan Gubernur ini dinyatakan tetap sah sampai dengan habis masa berlakunya izin.
- (3) Dalam rangka tertib administrasi pengawasan perizinan perangkat daerah terkait menyerahkan *database* perizinan dan non perizinan secara lengkap kepada DISPMPPTSP selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 29), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 7 Agustus 2017

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

TENGGU ERRY NURADI


Diundangkan di Medan
pada tanggal 10 Agustus 2017
Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

IBNU SRI HUTOMO

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2017 NOMOR 66

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



SULAIMAN

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19590227 198003 1 004

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 66 TAHUN 2017
TANGGAL 7 AGUSTUS 2017

BIDANG DAN JENIS PERIZINAN YANG DILIMPAHKAN KEWENANGAN
PENANDATANGANANNYA KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA UTARA

| NO | SEKTOR, JENIS PERIZINAN |
|----|---|
| 1 | 2 |
| I. | <p data-bbox="305 647 683 688">SEKTOR PERKEBUNAN</p> <ol data-bbox="305 736 1443 2188" style="list-style-type: none"><li data-bbox="305 736 1114 776">1. Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B)<li data-bbox="305 795 1143 835">2. Izin Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan (IUP-P)<li data-bbox="305 854 813 895">3. Izin Usaha Perkebunan (IUP)<li data-bbox="305 913 924 954">4. Persetujuan Perubahan Luas Lahan<li data-bbox="305 973 980 1013">5. Persetujuan Perubahan Jenis Tanaman<li data-bbox="305 1032 1370 1072">6. Persetujuan Perubahan Kapasitas Pengolahan Hasil Perkebunan<li data-bbox="305 1091 862 1131">7. Persetujuan Diversifikasi Usaha<li data-bbox="305 1150 776 1190">8. Izin Usaha Produksi Benih<li data-bbox="305 1209 1443 1346">9. Rekomendasi Kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan Provinsi untuk Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) yang diterbitkan oleh Kab/Kota<li data-bbox="305 1365 1443 1516">10. Rekomendasi Kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan Provinsi untuk Izin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP-P) yang diterbitkan oleh Kab/Kota<li data-bbox="305 1534 1443 1685">11. Rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan Provinsi untuk Izin Usaha Perkebunan (IUP) yang diterbitkan oleh Kab/Kota<li data-bbox="305 1704 1443 1911">12. Rekomendasi Kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan Provinsi untuk Izin Perubahan Luas Lahan Melalui Perluasan atau Pengurangan untuk Perusahaan yang memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP) yang diterbitkan oleh Kab/Kota<li data-bbox="305 1929 1443 2188">13. Rekomendasi Kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan Provinsi untuk Izin Perubahan Luas Lahan Melalui Perluasan atau Pengurangan untuk Perusahaan yang memiliki Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) yang diterbitkan oleh Kab/Kota |

| | |
|------------|---|
| | <p>14. Rekomendasi Kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan Provinsi untuk Izin Perubahan Jenis Tanaman untuk Perusahaan Perkebunan yang memiliki Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) atau Izin Usaha Perkebunan (IUP) yang diterbitkan oleh Kab/Kota</p> <p>15. Rekomendasi Kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan Provinsi untuk Persetujuan Penambahan Kapasitas Industri Pengolahan Hasil Perkebunan bagi Perusahaan Perkebunan yang memiliki Izin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP-P) atau Izin Usaha Perkebunan (IUP) yang diterbitkan oleh Kab/Kota</p> <p>16. Rekomendasi Kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan Provinsi untuk Persetujuan Melakukan Diversifikasi Usaha bagi Perusahaan Perkebunan yang memiliki Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) atau Ijin Usaha Perkebunan (IUP) yang diterbitkan oleh Kab/Kota</p> <p>17. Surat Persetujuan Penyaluran Benih Kelapa Sawit (SP2B-KS)</p> |
| <p>II.</p> | <p>SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Izin Pembudidayaan Ikan: <ol style="list-style-type: none"> a. Surat Izin Usaha Pembenihan Ikan b. Surat Izin Usaha Pembesaran Ikan c. Surat Izin Usaha Pembenihan dan Pembesaran ikan 2. Izin Usaha Perikanan Tangkap dengan ukuran kapal diatas 5 Gross Tonase s.d 30 Gross Tonase: <ol style="list-style-type: none"> a) Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) b) Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) c) Surat Izin kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) 3. Surat Izin Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan 4. Rekomendasi Sertifikasi Kelayakan Pengolahan (SKP) 5. Surat Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan ukuran diatas 5 Gross Tonase s.d 30 Gross Tonase 6. Rekomendasi Impor Ikan 7. Pendaftaran Kapal Perikanan dengan ukuran diatas 5 Gross Tonase s.d 30 Gross Tonase 8. Rekomendasi Izin Pemasukan Hasil Perikanan 9. Surat Tanda Keterangan Andon (STKA) 10. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Andon |

III. SEKTOR KEHUTANAN

1. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) Dengan Kapasitas Produksi diatas 2.000 m³ sampai dengan kurang dari 6.000 m³ per tahun
2. Perluasan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) Produksi diatas 2.000 m³ sampai dengan kurang dari 6.000 m³ per tahun
3. Pemindahan Lokasi Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) Kapasitas Produksi diatas 2.000 m³ sampai dengan kurang dari 6.000 m³ per tahun
4. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHBK) skala menengah dan besar.
5. Izin Usaha Pemanfaatan Serta Rehabilitasi di Taman Hutan Raya Skala Provinsi
6. Izin Hak Pengusahaan Pariwisata Alam di Taman Hutan Raya
7. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang dilimpahkan kepada Gubernur (dibawah 5 Ha untuk tujuan non komersil)
8. Persetujuan Pembuatan dan/atau Penggunaan Koridor
9. Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada Hutan Lindung:
 - a. Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam- Penyediaan Jasa Wisata Alam (IUPJLWA-PJWA)
 - b. Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam- Penyediaan Sarana Wisata Alam (IUPJLWA- PSWA)
10. Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada Hutan Produksi
 - a. Ijin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam- Penyediaan Jasa Wisata Alam (IUPJLWA- PJWA)
 - b. Ijin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam- Penyediaan Sarana Wisata Alam (IUPJLWA- PSWA)
11. Hak Pengelolaan Hutan Desa
12. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHKBK) dari Hutan Alam atau dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi
13. Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHKBK)
14. Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHK)
15. Persetujuan Peremajaan/Penggantian/Penambahan Mesin Utama pada IPHK (Kapasitas Produksi diatas 2.000 m³ sampai dengan kurang dari 6.000 m³ per tahun) atau IPHKBK

| | |
|-----|---|
| | <p>16. Rekomendasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam</p> <p>17. Rekomendasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri</p> <p>18. Surat Keterangan Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Silvopastura</p> <p>19. Rekomendasi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (Tujuan Komersil)</p> <p>20. Rekomendasi Tukar Menukar Kawasan Hutan</p> <p>21. Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi</p> <p>22. Rekomendasi Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan</p> <p>23. Surat Keterangan/ Penjelasan Status Lahan</p> |
| IV. | <p>SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Lingkungan 2. Izin Pengelolaan Limbah B3 Untuk Kegiatan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Skala Provinsi 3. Rekomendasi Pembuangan Air Limbah Ke Laut 4. Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) skala nasional 5. Rekomendasi Pemanfaatan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Sebagai Bukan Kegiatan Utama 6. Rekomendasi Pemanfaatan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Sebagai Usaha Utama 7. Rekomendasi Penimbunan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) |
| V. | <p>SEKTOR PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Usaha Industri (IUI) Besar 2. Izin Perluasan Usaha Industri (IUPI) Bagi Industri Besar. 3. Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Usaha Perluasan Kawasan Industri (IUPKI) Yang Lokasinya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam Satu Daerah Provinsi 4. Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya 5. Angka Pengenal Importir (API) 6. Surat Izin Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) Toko Bebas Bea 7. Rekomendasi Untuk penerbitan Pedagang Gula Antar Pulau Terdaftar (PGAPT) |

| | |
|------|--|
| | <p>8. Surat Persetujuan Perdagangan Gula Rafinasi Antar Pulau (SPPGRAP)</p> <p>9. Rekomendasi Izin Usaha Industri Minuman Beralkohol</p> <p>10. Rekomendasi Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) Untuk Distributor dan Subdistributor</p> |
| VI. | <p>SEKTOR KESEHATAN</p> <p>1. Izin Mendirikan Rumah Sakit Umum/Khusus Kelas B Non Pendidikan Baik Pemerintah dan Swasta</p> <p>2. Izin Operasional Rumah Sakit Umum/Khusus Kelas B Non Pendidikan Baik Pemerintah dan Swasta</p> <p>3. Perpanjangan Izin Operasional Rumah Sakit Umum/Khusus Kelas B Non Pendidikan Baik Pemerintah dan Swasta</p> <p>4. Rekomendasi Izin Mendirikan Rumah Sakit Umum/Khusus Kelas B Pendidikan Baik Pemerintah dan Swasta</p> <p>5. Rekomendasi Izin Operasional Rumah Sakit Umum/Khusus Kelas B Pendidikan Baik Pemerintah dan Swasta</p> <p>6. Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional Rumah Sakit Umum/Khusus Kelas B Pendidikan Baik Pemerintah dan Swasta</p> <p>7. Izin Penyalur Alat Kesehatan (PAK) Cabang</p> <p>8. Izin Perubahan Penyalur Alat Kesehatan (PAK) Cabang</p> <p>9. Izin Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF)</p> <p>10. Izin Perpanjangan dan Perubahan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF)</p> <p>11. Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)</p> <p>12. Izin Perubahan Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)</p> <p>13. Rekomendasi Produksi Alat Kesehatan (Alkes) dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)</p> <p>14. Rekomendasi Izin Produksi Kosmetika</p> <p>15. Rekomendasi Izin Pedagang Besar Farmasi Pusat</p> <p>16. Rekomendasi Izin Penyalur Alat Kesehatan (Pusat)</p> <p>17. Rekomendasi Izin Industri Obat Tradisional</p> <p>18. Rekomendasi Izin Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA)</p> <p>19. Rekomendasi Izin Industri Farmasi</p> |
| VII. | <p>SEKTOR BINA MARGA</p> <p>1. Izin Pemakaian Bahu Jalan Atas Pemasangan Papan Reklame, Neon Box Yang Terkena Jalan Provinsi</p> <p>2. Izin Pemakaian Kain Rentang/Spanduk</p> |

| | |
|-------|---|
| | <p>3. Izin Pemakaian Tanah Untuk Warung, Depot dan Bangunan Tidak Permanen</p> <p>4. Izin Pembuatan Jalan Ke Perusahaan atau Industri</p> <p>5. Izin Keluar Masuk Ke Pompa Bensin</p> <p>6. Izin Galian Untuk Penempatan Kabel Serat Optik dan Pipa</p> <p>7. <i>Izin Pemanfaatan Tanah pada Ruang Milik Jalan (RUMIJA)</i></p> |
| VIII. | <p>SEKTOR PERHUBUNGAN</p> <p>1. Darat</p> <p>a. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Umum Dalam Trayek</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Angkutan Pemadu Moda 2) Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) <p>b. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Umum Tidak Dalam Trayek</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Angkutan Taksi yang wilayah operasinya melampaui lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi. 2) Angkutan Sewa Khusus yang wilayah operasinya melampaui lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi 3) Angkutan Antar Jemput yang wilayah operasinya melampaui lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi 4) Angkutan Kawasan Tertentu/Permukiman, dan 5) Angkutan Karyawan <p>c. Izin Insidental Untuk Trayek Antar Kota Antar Provinsi</p> <p>d. Perkeretaapian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum Yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah Kabupaten/Kota 2) Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum Yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah Kabupaten/Kota Dalam Satu Daerah Provinsi 3) Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus Yang Jaringan Melebihi 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Dalam Satu Daerah Provinsi <p>2. Pelayaran</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (IUJPT) b. Izin Usaha Bongkar Muat dari dan ke Kapal |

- c. Surat Izin Usaha Perusahaan Ekspedisi Muatan Kapal Laut (SIUP EMKL)
 - d. Izin Usaha Perusahaan angkutan Laut Bagi Perusahaan Yang Berdomisili dan Beroperasi Pada Lintas Pelabuhan antar kabupaten/Kota dalam Wilayah Provinsi Setempat
 - e. Izin Usaha Pelayaran Rakyat Bagi Perusahaan Yang Berdomisili dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan Antar Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi Setempat, Pelabuhan Antar Provinsi dan Internasional (Lintas Batas)
 - f. Izin Usaha Penyewaan Peralatan Angkutan Laut/Peralatan Penunjang Angkutan Laut
 - g. Izin Usaha Perusahaan Depo Peti Kemas
 - h. Izin Usaha Tally Mandiri (SIUTM)
 - i. Izin Usaha Pelayaran Rakyat (SIUPER)
 - j. Izin Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional.
 - k. Izin Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional.
 - l. Izin Pelabuhan Sungai dan Danau Yang Malayani Trayek Lintas Daerah Kab/Kota Dalam Satu Daerah Provinsi
 - m. Izin Usaha Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional
 - n. Izin Pengembangan Pelabuhan Untuk Pelabuhan Pengumpan Regional
 - o. Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional
 - p. Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional
 - q. Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional
 - r. Izin Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) Daerah Lingkungan Pelabuhan (DLKp) Pelabuhan Pengumpan Regional
3. Rekomendasi Penyelenggaraan Angkutan Orang Antar Kota Antar Provinsi
 4. Rekomendasi Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak dalam Trayek yang meliputi:
 - a. Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui 1 (satu) daerah Provinsi;

| | |
|-----|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> b. Angkutan Pariwisata; c. Angkutan Antar Jemput Antar Provinsi; d. Angkutan Sewa Umum; e. Angkutan Carter <ol style="list-style-type: none"> 3. Rekomendasi DLKr/DLKp Pelabuhan Pengumpan Regional 4. Rekomendasi Terminal Khusus 5. Rekomendasi Rencana Induk Pelabuhan untuk Pelabuhan Nasional 6. Rekomendasi Terminal untuk Kepentingan Sendiri 7. Surat Keterangan Buka Cabang Bagi Perusahaan Usaha Jasa Pengurusan Transportasi 8. Surat Keterangan Perubahan Nama Penanggungjawab, Perubahan Alamat Perusahaan, Perubahan NPWP Bagi Perusahaan Usaha Jasa Pengurusan Transportasi 9. Surat Keterangan Buka Cabang bagi Perusahaan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) 10. Surat Keterangan Kecakapan (SKK) Bagi Nakhoda di Kawasan Danau Toba |
| IX. | <p>SEKTOR PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Tenaga Technical Service (TS) Pada Perusahaan Peternakan dan Distributor Obat Hewan 2. Izin Peredaran Produk Hewan di Pasar Non Tradisional 3. Izin Distribusi Pakan Ternak 4. Izin Distribusi Mesin Peternakan 5. Izin Usaha Peternakan Yang Kegiatan Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Satu Daerah Provinsi 6. Izin Pembangunan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dalam Satu Daerah Provinsi 7. Izin Usaha Distributor Obat Hewan Dalam satu Daerah Provinsi 8. Rekomendasi Pemasukan/Pengeluaran Bibit Ternak 9. Rekomendasi Izin Usaha Produsen Obat Hewan 10. Rekomendasi Izin Usaha Importir Obat Hewan 11. Rekomendasi Izin Usaha Importir Bahan Baku Obat Hewan 12. Rekomendasi Nomor Pendaftaran Pakan (NPP) 13. Rekomendasi Pemasukan/Pengeluaran Produk Hewan 14. Surat Keterangan Pengeluaran Ternak 15. Rekomendasi Distributor Obat Hewan 16. Rekomendasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV) |

X. SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI

1. SUB SEKTOR PERTAMBANGAN UMUM :

- a. Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Mineral dan Batubara pada 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut 0 s.d 12 Mil
- b. Izin Operasi Produksi Mineral dan Batubara pada 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut 0 s.d 12 Mil
- c. Izin Pertambangan Rakyat (IPR)
- d. Izin Sementara Untuk Melakukan Pengangkutan dan Penjualan Minerba Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
- e. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Untuk Penjualan Minerba Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
- f. Izin Usaha Pertambangan Operasi Khusus Pengangkutan Dan Penjualan Minerba Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
- g. Izin Usaha Pertambangan Operasi Khusus Pengolahan Dan Pemurnian Minerba Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
- h. Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP)
- i. Izin Pembelian dan Penggunaan Bahan Peledak
- j. Izin Gudang Bahan Peledak (Baru dan Perpanjangan)
- k. Izin Prinsip Pengolahan dan/ atau Pemurnian Minerba
- l. Rekomendasi Wilayah Usaha Pertambangan (WIUP)

2. SUB SEKTOR KETENAGALISTRIKAN :

- a. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL)
- b. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Sementara (IUPTLS)
- c. Izin Operasi (Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri dengan kapasitas diatas 200 kVA)
- d. Izin Pemanfaatan Jaringan Untuk Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika
- e. Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL)
- f. Surat Keterangan Terdaftar (Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri dengan kapasitas diatas 25 kVA s.d. 200 kVA)
- g. Laporan (Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri dengan kapasitas sampai dengan 25 kVA)

3. SUB SEKTOR GEOLOGI/AIR TANAH:

- a. Izin Pengeboran Air tanah
- b. Izin Pengambilan Air Tanah (Baru/Perpanjangan)
- c. Izin Peningkatan Debit Pengambilan Air Tanah

| | |
|------|--|
| | <p>d. Izin Perubahan Nama Jenis Pengusahaan/Pemakaian Air Tanah</p> <p>e. Izin Penggalian/Penurapan Mata Air</p> <p>f. Izin Pengusahaan Air Tanah</p> <p>g. Izin Perusahaan Pemboran Air Tanah</p> <p>4. SUB SEKTOR ENERGI BARU DAN TERBARUKAN:</p> <p>a. Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kab/Kota Dalam Satu Daerah Provinsi</p> <p>b. Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Bio Fuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai dengan 10.000 ton/tahun</p> <p>5. Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Non Migas</p> <p>6. Rekomendasi Pengumpulan dan penyaluran Pelumas Bekas</p> <p>7. Penetapan Persetujuan Sewa Jaringan Tenaga Listrik Untuk Badan Usaha yang Menjual Tenaga Listrik Kepada badan Usaha yang Ijinnya Ditetapkan Oleh Pemerintah Provinsi</p> |
| XI. | <p>SEKTOR PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR</p> <p>1. Izin Pengusahaan Sumber Daya Air</p> <p>2. Izin Penggunaan Sumber Daya Air</p> |
| XII | <p>SEKTOR KESBANG LINMAS</p> <p>Rekomendasi Penelitian Yang Bersifat Komersil</p> |
| XIII | <p>SEKTOR TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI</p> <p>1. Izin Lembaga Pelatihan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) lintas Kab/Kota Dalam Satu Daerah Provinsi</p> <p>2. Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)</p> <p>3. Surat Izin Usaha Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga (SIU-LPPRT)</p> <p>4. Izin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh</p> <p>5. Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)Perpanjangan Yang Tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA dan Lokasi Kerja Dalam Satu Daerah Provinsi</p> |
| XIV | <p>SEKTOR KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH</p> <p>1. Izin Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kab/Kota Dalam Satu Daerah Provinsi</p> <p>2. Izin Membuka Kantor Cabang, Cabang Pembantu Dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kab/Kota dalam satu daerah Provinsi</p> |

| | |
|-------|---|
| XV | SEKTOR PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 1. Izin Membawa Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi |
| | 2. Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kab/Kota Dalam 1 (satu) daerah Provinsi 3. Rekomendasi Penyelenggaraan Ibadah Umroh |
| XVI. | SEKTOR KEARSIPAN Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup dan Disimpan di Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi |
| XVII | SEKTOR PENDIDIKAN 1. Izin Pendirian Untuk SMA dan SMK 2. Izin Pendirian Untuk SDLB, SMPLB, SMALB dan SMKLB 3. Perpanjangan Izin Operasional Untuk SMA dan SMK 4. Perpanjangan Izin Operasional Untuk SDLB, SMPLB, SMALB dan SMKLB 5. Izin Pengembangan SMA dan SMK Menjadi Satuan dan/atau Program Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal 6. Izin Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus 7. Penambahan dan Perubahan Bidang/Program Keahlian pada SMK 8. Penutupan Satuan Pendidikan |
| XVIII | SEKTOR KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1. Rekomendasi Untuk Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Wire Line (End To End) 2. Rekomendasi Untuk Persyaratan Administrasi Dan Kelayakan data Teknis Terhadap Permohonan Ijin Penyelenggaraan Televisi |
| XIX | SEKTOR SOSIAL 1. Rekomendasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah (UGB) Dikaitkan Dengan Promosi Penjualan Barang (sales promotion) 2. Rekomendasi Pengumpulan Uang dan Barang |
| XX | SEKTOR PENANAMAN MODAL 1. Izin Prinsip Penanaman Modal 2. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal 3. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal 4. Izin Prinsip Penggabungan Penanaman Modal 5. Izin Usaha Penanaman Modal a. Sub Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 1) Izin penanaman modal di bidang usaha perusahaan jalan tol; 2) Izin usaha perusahaan air minum; |

3) Izin usaha pembangunan dan pengusahaan properti;

4) Izin usaha bidang perumahan;

b. Sub Sektor Perdagangan

1) Surat Izin Usaha Perdagangan untuk eksportir, importir dan distributor;

2) Surat Izin Usaha Pergudangan untuk jasa pergudangan dan *cold storage*;

3) Surat Izin Usaha Perdagangan untuk jasa konsultasi manajemen bisnis;

4) Surat Izin Usaha Perdagangan untuk jasa Pengelolaan Gedung/ Apartemen;

c. Sub Sektor Pariwisata

1) Tanda Daftar Usaha Daya Tarik Wisata;

2) Tanda Daftar Usaha Kawasan Pariwisata;

3) Tanda Daftar Usaha Jasa Transportasi Wisata;

4) Tanda Daftar Usaha Jasa Perjalanan Wisata;

5) Tanda Daftar Usaha Jasa Makanan dan Minuman;

6) Tanda Daftar Usaha Penyediaan Akomodasi;

7) Tanda Daftar Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;

8) Tanda Daftar Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran;

9) Tanda Daftar Usaha Jasa Informasi Pariwisata;

10) Tanda Daftar Usaha Jasa Konsultan Pariwisata;

11) Tanda Daftar Usaha Wisata Tirta;

12) Tanda Daftar Usaha Usaha Spa;

d. Sub Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral

Izin Sektor Mineral dan Batu Bara.

e. Sub Sektor Pertanian

1) Izin Usaha Tanaman Pangan;

2) Izin Usaha Hortikultura;

3) Izin Usaha Perkebunan;

4) Izin Usaha Peternakan;

5) Izin Usaha Obat Hewan (produsen);

6) Rekomendasi teknis.

f. Sub Sektor Perindustrian

1) Izin Usaha Industri;

2) Izin Usaha Kawasan Industri.

g. Sub Sektor Kesehatan

- 1) Izin Usaha untuk Izin Industri Farmasi Obat;
- 2) Izin Usaha untuk Izin Industri Farmasi Bahan Obat
- 3) Izin Usaha untuk Izin Alat Kesehatan
- 4) Izin Usaha untuk Izin Rumah Sakit Kelas A
- 5) Izin Usaha untuk Izin Bank Sel Puncu
- 6) Izin Usaha untuk Izin Laboratorium Pengolahan Sel Puncu
- 7) Izin Usaha untuk Izin Bank Jaringan.

h. Sub Sektor Komunikasi dan Informatika

- 1) Izin Usaha Penyelenggaraan Pos Nasional
- 2) Izin Usaha Penyelenggaraan Pos Provinsi
- 3) Izin Usaha Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi
- 4) Izin Usaha Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi
- 5) Izin Usaha Penetapan Lembaga Uji Perangkat Telekomunikasi
- 6) Izin Usaha Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta
- 7) Izin Usaha Penyelenggaraan penyiaran Lembaga-Lembaga Penyiaran Berlangganan

i. Sub Sektor Kelautan dan Perikanan

Izin Usaha Tetap Perikanan Budidaya

j. Sub Sektor Pendidikan dan Kebudayaan

Izin Usaha Pendidikan Non-formal

l. Sub Sektor Kepolisian

- 1) Izin Usaha Jasa Konsultansi Keamanan
- 2) Izin Usaha Jasa Penerapan Peralatan Keamanan
- 3) Izin Usaha Jasa Pendidikandan Latihan Keamanan
- 4) Izin Usaha Jasa Kawal Angkut Uang dan Barang Berharga
- 5) Izin Usaha Jasa Penyediaan Tenaga Keamanan
- 6) Izin Usaha Jasa Penyediaan Satwa
- 7) Surat Izin Operasional (SIO).

m Sub Sektor Perhubungan

- 1) Surat Izin Usaha Perusahaan Angkatan Laut (SIUPAL)
- 2) Surat Izin Operasi Perusahaan Angkutan Laut Khusus (SIOPSUS)
- 3) Surat Penetapan Badan Usaha Pelabuhan


| | |
|------|--|
| | <p>4) Surat Izin Usaha Perusahaan Salvage dan Pekerjaan Bawah Air</p> <p>5) Izin Usaha Perekrutan Dan Penempatan Awak Kapal (IUPPAK)</p> <p>6) Izin Pengusahaan Bandar Udara Komersil (Izin Badan Usaha Bandar Udara)</p> <p>7) Izin Usaha Angkutan Udara.</p> <p>6. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal</p> <p>7. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal</p> <p>8. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal</p> <p>9. Surat Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang</p> <p>10. Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal</p> <p>11. Izin Lokasi</p> |
| XXI | <p>SEKTOR PERTANIAN</p> <p>Nomor Daftar Rekomendasi Produsen Benih</p> |
| XXII | <p>SEKTOR PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</p> <p>Sertifikasi dan Registrasi Bagi Orang Atau Badan Hukum Yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah menengah serta perencanaan PSU Tingkat Kemampuan Menengah</p> |

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

TENGGU ERRY NURADI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


SULAIMAN

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19590227 198003 1 004